

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kelayakan Bisnis Syariah

1. Pengertian studi kelayakan bisnis syariah

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang aktifitasnya mempelajari secara mendalam terhadap bisnis yang akan di jalankan, dengan tujuan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan dengan menggunakan seluruh aspek yang akan di nilai nantinya. Studi kelayakan bisnis juga merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya memfokuskan pada layak atau tidaknya suatu usaha, melainkan juga pada saat dioprasionalkan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu tertentu.¹

Penelitian ini menggunakan teori kelayakan bisnis (business feasibility theory). Teori ini menekankan bahwa suatu usaha dapat dinilai kelayakannya melalui berbagai aspek, seperti pasar, keuangan, teknis, manajemen, hukum, hingga lingkungan. Menurut Suliyanto (2010), studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha layak dijalankan dengan memperhitungkan potensi keuntungan yang diperoleh

¹Yustia Ayu Desita, 'Bab II Landasan Teori', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), pp. 1689–99.

dan risiko yang mungkin dihadapi. Sejalan dengan itu, Husnan dan Suwarsono (2000) menjelaskan bahwa studi kelayakan membantu pelaku usaha dalam membuat keputusan yang tepat, meminimalkan potensi kerugian, serta memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, teori kelayakan bisnis menjadi acuan penting dalam penelitian ini untuk menilai usaha mikro pembuatan tempe, khususnya dari aspek keuangan, pemasaran, dan produksi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang yang berperan dalam berbagai aspek bisnis seperti pedagang, konsumen, produsen, dan pihak industry dari Perusahaan yang berbeda, dengan tujuan meningkatkan standar atau kualitas para pelaku bisnis tersebut.² Studi kelayakan bisnis juga merupakan analisis terhadap suatu usaha apakah usaha yang dijalankan tersebut memberikan manfaaat dan hasil yang diinginkan.

Studi kelayakan menentukan apakah suatu proyek atau ide perusahaan dapat dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Proyek adalah objek studi kelayakan. Proyek atau konsep bisnis yang diusulkan diperiksa, diselidiki, dan ditawarkan dari

²Mutiara Ananda Fasa, *'Analisis Kelayakan Bisnis Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Seblak Di Sekampung'*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro), 2024, pp. 1–23.

berbagai perspektif, termasuk jika memenuhi perpenulisan untuk pengembangan. Mengenai evaluasi faktor yang berhubungan dengan pemasaran, meliputi faktor teknis, faktor proses (seperti *input*, *output*, dan pemasaran), faktor komersial, faktor hukum, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Studi kelayakan bisnis juga sering dikenal sebagai studi proyek, yang mengacu pada ketidak mampuan untuk mengimplementasikan proyek dengan sukses.³

Dalam menentukan layak dan tidaknya sebuah usaha dapat dilihat ketika usaha tersebut memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua orang baik itu untuk dirinya sendiri, investor, kreditor, ataupun masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya usaha yang dijalankan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan untuk menganalisa sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan beberapa keputusan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil apakah usaha yang akan dijalankan layak atau tidak demi mendapatkan keuntungan.⁴

³ Nurul puan sari and others, 'studi kelayakan klinik pajak bagi umkm di kota batam', *jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis*, 10.2 (2022), pp. 81–89, doi:10.30871/jaemb.v10i2.5013.

⁴ Karnila ali, *pengantar bisnis: pengantar bisnis*, academia.edu, 2020.

2. Tujuan studi kelayakan bisnis syariah

- a. Dalam menjalankan suatu usaha memerlukan penetapan tujuan yang jelas untuk mengurangi resiko kerugian serta memastikan terlaksananya usaha tersebut dengan baik. Karena tujuan studi kelayakan bisnis tidak terlepas pada cita-cita dan harapan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini dalam penelitian Ananda Muhamad Tri Utama, Kamsir dan Jakfar mengatakan ada lima tujuan mengapa sebelum suatu proyek dijalankan perlu dilakukannya studi kelayakan, yakni:⁵
- b. Menghindari resiko kerugian di masa depan. Untuk mencegah kerugian di masa depan, perlu ada kondisi kepastian yang dapat diantisipasi atau tidak dapat di prediksi. Studi kelayakan berfungsi untuk meminimalkan resiko kerugian pada usaha.
- c. Memudahkan perencanaan. Untuk mempermudah dalam proses perencanaan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang telah terususun dengan baik maka akan lebih mudah untuk mengimplementasikan rencana di masa depan, terutama jika sudah memiliki jadwal yang telah terususun.

⁵ Ananda muhamad tri utama, 'studi kelayakan usaha mikro kecil dan menengah pembuatan tahu dalam pespektif islam (di desa kumeneng kecamatan idi tunong kabupaten aceh timur)', 9 (2022), pp. 356-63.

- d. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang telah disusun akan memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, pedoman yang telah disusun secara sistematis akan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
- e. Memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang telah sesuai dengan rencana yang sudah di susun, ini akan memudahkan proses pengawasan terhadap perkembangan usaha. Langkah pengawasan ini di perlukan untuk memastikan agar tidak ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- f. Memudahkan pengendalian. Apabila dilakukan pengawasan selama pelaksanaan, sehingga memungkinkan penerapan pengendalian terhadap penyimpangan tersebut.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menerapkan studi kelayakan bisnis memiliki manfaat yang sangat penting tujuanya untuk menghindari resiko kerugian. Oleh karena itu, para pemilik usaha sangat penting untuk menerapkan standar kelayakan bisnis guna memastikan kelancaran dan optimalitas oprasional mereka.

3. Manfaat studi kelayakan bisnis syariah

Dengan menerapkan studi kelayakan bisnis maka akan membawa sejumlah manfaat bagi para pelaku usaha untuk menunjang perkembangan bisnis secara optimal. Banyak manfaat yang diperoleh dari implementasi studi kelayakan bisnis dengan benar, termasuk beberapa manfaat berikut :

- a. Manfaat finansial diperoleh oleh pelaku bisnis jika bisnis tersebut dirasakan menguntungkan dibandingkan dengan resiko yang akan dihadapi.
- b. Manfaat ekonomi nasional, Ketika suatu usaha yang dijalankan tumbuh dengan baik. Pada saat itu, manfaatnya tidak hanya sebatas pada keuntungan ekonomi pribadi, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Negara secara makro.
- c. Manfaat sosial. Memberikan manfaat terutama di bagi Masyarakat di sekitar lokasi.⁶

4. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis syariah

Untuk menerapkan studi kelayakan bisnis, tentunya didasarkan pada beberapa aspek standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau bisnis. Maka pihak manajer perlu mengakses dana eksternal, yang biasanya melibatkan pengajuan dana kepada Lembaga perbankan, khususnya dalam analisis kredit

⁶Hasrina iis pasamangi, *studi kelayakan bisnis (bonbon factory)*, 2020.

apakah proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut memenuhi syarat dan apakah layak atau tidak untuk di realisasikan pinjaman tersebut.

Tahap dan analisis dalam penilaian kelayakan bisnis diperlukan untuk mempertimbangkan sejumlah aspek yang mungkin terlibat dan saling terkait dalam studi kelayakan bisnis, proses ini meliputi beberapa aspek yang ada.

Untuk membuat tujuan studi kelayakan bisnis tersebut menjadi lebih kuat, beberapa aspek yang tidak dapat dihilangkan dalam kelayakan bisnis yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis

Aspek	Konsep	Indikator	Sumber
Aspek Keuangan (<i>finansial aspect</i>)	Aspek ini berhubungan dengan factor kemampuan manajer dalam proyeksikan cash flow-nya (arus kas), yang menunjukkan keadaan yang meyakinkannya bahwa nasabah	1. Kesesuaian sistem keuangan dengan prinsip syariah 2. Transparansi pencatatan keuangan 3. Keuntungan usaha yang	Rahernica ⁷

⁷ R Hernica, 'BAB II Kajian Teori Studi Kelayakan Bisnis', *Repository UNIFAS Bengkulu*, 2023, pp. 25–64 <<http://repository.uinfabengkulu.ac.id/2180/4/BAB II.pdf>>.

Aspek	Konsep	Indikator	Sumber
	tersebut mampu mengembalikan kewajiban keuangannya, terutama dalam hal mengembalikan pinjaman tepat waktu tanpa ada keterlambatan atau tunggakan.	berkelanjutan	
Aspek Pemasaran (<i>marketing aspect</i>)	Keahlian marketing yang dimiliki oleh suatu Perusahaan atau Lembaga akan memberikan dorongan yang signifikan untuk menjangkau atau memasarkan produknya hingga ke lokasi-lokasi yang jauh. Dalam konteks pemasaran, disebut jug dengan istilah marketing mix yang	1. Strategi pemasaran berbasis syariah 2. Jangkauan pasar dan daya saing produk 3. Kepercayaan konsumen terhadap produk	Rahernica ⁸

⁸ R Hernica.

Aspek	Konsep	Indikator	Sumber
	mencakup <i>produc</i> (produk), <i>place</i> (tempat), <i>price</i> (harga), and <i>promotion</i> (promosi), atau yang di kenal dengan 4P.		
Aspek Produksi (<i>product aspect</i>)	Aspek ini adalah menyangkut dengan kemampuan usaha untuk menghasilkan dan menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan bahan baku, apakah termasuk langka dan perlu dipesan terlebih dahulu, atau apakah mudah ditemukan dan tersedia dalam jumlah yang cukup.	1. Ketersediaan dan kehalalan bahan baku 2. Efisiensi proses produksi 3. Standar kebersihan dan keamanan pangan	Rahernica ⁹

⁹ R Hernica.

B. Usaha Mikro

1. Pengertian usaha mikro

UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pondasi dasar perekonomian kerakyatan.¹⁰ Hal ini dikarenakan UMKM ini dapat dijalankan oleh setiap individu tanpa perlu menggunakan modal yang besar sehingga bagi siapapun yang ingin menjalankan UMKM dapat membantu penyerapan tenaga kerja khususnya bagi pelaku usaha itu sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup dengan berkurangnya pengangguran yang ada. Penelitian ini merujuk pada teori usaha mikro (*UMKM theory*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dengan aset maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, karena mampu menyerap tenaga

¹⁰Syaakir Sofyan, 'Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia', *Jurnal Bilancia*, 11.1 (2017), pp. 33–59 <file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article Text-380-1-10-20180728-3.pdf>.

kerja, menciptakan lapangan usaha, dan mendorong pemerataan ekonomi. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Kementerian Sosial, UMKM juga berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, teori usaha mikro menjadi pijakan praktis dalam memahami karakteristik, tantangan, serta kontribusi usaha pembuatan tempe sebagai salah satu bentuk usaha mikro yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹¹

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur

¹¹Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), pp. 73–84, doi:10.53429/jdes.v9ino.1.307.

dalam Undang-undang tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan.¹²

Kriteria - kriteria yang di maksud adalah :

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar sebesar Rp. 300 juta.
- b. Usaha Kecil dengan asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta, hingga maksimum 2,5 miliar.

¹²Khabib Alia Akhmad and Singgih Purnomo, 'Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta', *Jurnal Sebatik*, 25.1 (2021), pp. 234-40, doi:10.46984/sebatik.v25i1.1293.

- c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atas memiliki hasil penjualan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.
2. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut:
- a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta.
 - b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta.
 - c. Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total aset maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.
 - d. Omset tahunan tidak lebih besar dari Rp. 1 milyar.¹³

¹³ Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto.

4. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 700 juta kebawah dan usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
5. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria UMKM adalah:
 - a. Usaha mikro : Memiliki 1 - 4 orang tenaga kerja
 - b. Usaha kecil : Memiliki 5 - 19 orang tenaga kerja
 - c. Usaha menengah : Memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja
 - d. Usaha besar : Memiliki diatas 99 orang tenaga kerja.¹⁴

Penelitian ini menggunakan teori UMKM yang berpijak pada konsep ekonomi kerakyatan. Menurut Tambunan (2019) dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, UMKM dipandang sebagai unit usaha yang mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika pasar, memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis, serta menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan usaha besar. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, UMKM tidak hanya berfungsi

¹⁴Applied Mathematics, 'Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) UMKM', (*Skripsi, Universitas Islam Riau, 2016*), 20, pp. 1–23.

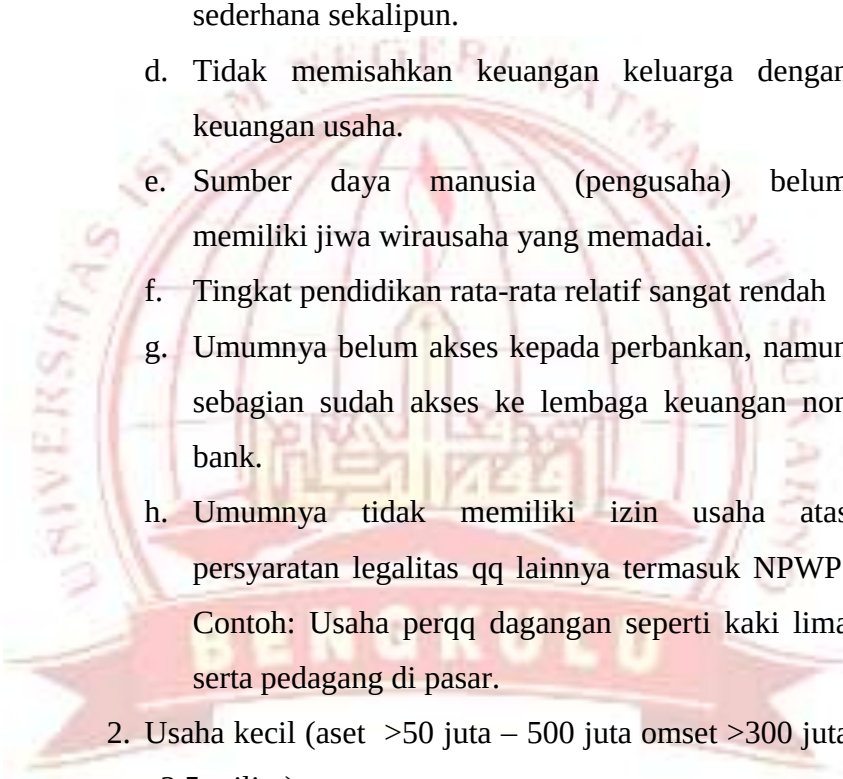
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal dan kemandirian usaha.

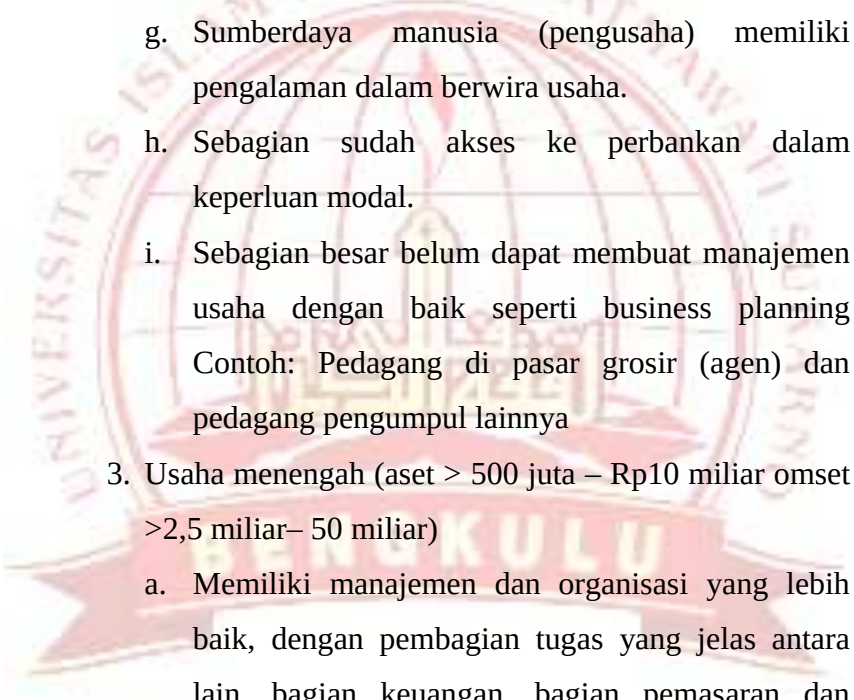
2. Karakteristik UMKM

UMKM berbeda dengan perusahaan besar karena memiliki ciri khas. Mereka tidak memiliki banyak kontak dekat atau sumber dukungan dari kelompok bisnis, dan mereka sering mandiri. Penggunaan teknologi yang kompak atau basic merupakan ciri lain dari UMKM. Teknologi manual masih digunakan oleh usaha kecil. Sebagai contoh, di daerah Bantur emping dikeolal oleh perempuan, dan menurut wawancara dengan manajer Emping, mereka menggunakan semua peralatan yang tersedia, hanya menghasilkan beberapa kilogram, dan pendapatan bersih masih Rp. 30.000 sehar kurang atau kurang dari Rp 30.000. UKM berbeda dari perusahaan besar karena mereka memiliki pangsa pasar yang lebih kecil.

1. Karakteristik usaha (aset mikro Maksimal 50 juta omset Maksimal 300 juta)¹⁵

¹⁵Lutfi Auliyah Alfiyah, 'Prosedur Pelaporan Spt Tahunan Melalui E-Filing Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Majenang', (*Skripsi, Universitas Siliwangi, 2021*), 2021, pp. 22–52 <L Aulia Alifiyah - 2021 - repositori.unsil.ac.id>.

- 
- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti
 - b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat
 - c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
 - d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
 - f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
 - g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
 - h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atas persyaratan legalitas qq lainnya termasuk NPWP.
Contoh: Usaha perqq dagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.
2. Usaha kecil (aset >50 juta – 500 juta omset >300 juta –2,5 miliar)
- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
 - b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah pindah

- 
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana
 - d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
 - e. Sudah membuat neraca usaha.
 - f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - g. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
 - h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
 - i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning
Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
3. Usaha menengah (aset > 500 juta – Rp10 miliar omset >2,5 miliar– 50 miliar)
- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi
 - b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan

penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga
- e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber day manusia yang terlatih dan terdidik

4. Usaha besar (aset > 10 miliar omset >50 miliar)

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁶

3. Peran usaha mikro

UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan terbesar, pemain utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan masyarakat. Secara umum fungsi untuk

¹⁶Fitri Zubaidah, 'Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren Dalam Pengembangan Umkm Sektor Agribisnis Di Kabupaten Gayo Lues', (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020*), 2020.

neraca pembayaran. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu dibangun dan disampaikan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing serta menumbuhkan wirausaha baru yang tangguh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro dan UKM, Pasal 3 menyatakan bahwa Mikro dan UKM bertujuan untuk berkembang dan berkembang dalam rangka pembangunan ekonomi yang bertumpu pada perekonomian semata. Artinya, UMKM akan berperan dalam membangun PDB, menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.¹⁷

4. Usaha mikro dalam Islam

Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia.

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah,

¹⁷ Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto.

menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS At-Taubah (9), ayat 105 yang artinya:

تَعْمَلُونَ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ ۝
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

Artinya : “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS At-Taubah ayat 105).

Rasullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman. Menurut islam distribusi barang juga meluangkan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang di anjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di distribusikan secara baik maka banyak

menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga prilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam:

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun – rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan AS- sunnah.
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidah (*iqtishadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah islamiah (al-aqidah alislamiyyah) yang di dalamnya akad dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang di yakini.
- c. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'abbudiyun*). Mengingat usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdasarkan ketuhanan (*nizam rabbani*).

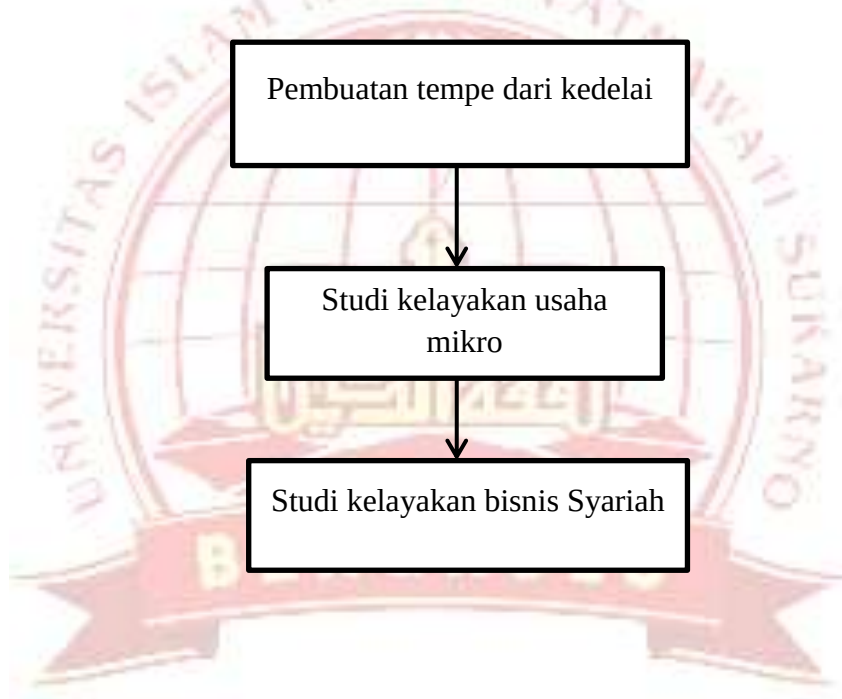
- d. Terkait erat dengan akhlak (*murtabhun bil-alhlaq*), islam tidak pernah mempredeksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan islam yang tanpa akhlak
- e. Elastic (*al-murunah*), al-murunah didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an maupun al-hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (*almaudhu'iyah*). Islam mengajarkan umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
- g. Realistis (*al-waqii'yyah*). Perkiraan (*forcasting*) ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selama sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (*al-amuwal*) tidaklah bersifat mutlak.

- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdamal-mal*).¹⁸

C. Kerangka Berpikir Penelitian

Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian, diperlukan kerangka berpikir yang sistematis. Maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Gambar 2.1



¹⁸Asiva noor rachmayani, 'kontribusi usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku umkm di kota banda aceh dalam prespektif islam', 2015, p. 6.